



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Pujo Warsono, tempat/tanggal lahir : Kebumen, 06 Juni 1964, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Kp Babakan RT.007/RW.001
Nomor 38 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Kota
Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN.DPK tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 110/Pen.Pdt.P/2018/PN.DPK tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Mei 2018 dan telah tercatat di bawah register perkara Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk NIK 3276020606640008 yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Tapos, 18 Januari 2012.
2. Bahwa pemohon sudah pernah menikah, namun pisah dan bercerai mati dengan seorang yang bernama Suyani pada tanggal 28 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kematian No. 3276KM100120180024 yang dikeluarkan dari Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

3. Bahwa dari pernikahan pemohon dikaruniai 2 orang anak, yaitu Amalia Puji Cahyani lahir di Depok tanggal 26 Mei 2000, Ferlita Dwi Cahyani lahir di Depok tanggal 09 Februari 2008. Sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 3276021712070252 yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.
4. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya mengikuti Asuransi jiwa di AXA MANDIRI dengan No Polis 513-7161252 atas nama tertanggung Amalia Puji Cahyani dan No Polis 513-7161245 atas nama tertanggung Ferlita Dwi Cahyani.
5. Dalam hal anak pemohon masih dibawah umur tersebut yang bernama Amalia Puji Cahyani lahir di Depok, 26 Mei 2000 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 2/34/2001. Ferlita Dwi Cahyani lahir di Depok, 09 Februari 2008 sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran No. AL.6140024708. Pemohon ingin menjadi wali mewakili anak-anak untuk menerima uang pertanggungan Asuransi.
6. Bahwa pemohon saat ini memerlukan biaya untuk pendidikan bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani, maka itu pemohon berniat untuk *claim* pertanggungan Asuransi.
7. Bahwa untuk mewakili anak-anak untuk menerima uang pertanggungan menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon. Selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon Pujo Warsono sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Amalia Puji Cahyani lahir di Depok, 26 Mei 2000 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 2/34/2001 dan Ferlita Dwi Cahyani lahir di Depok, 09 Februari 2008 sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran No. AL.6140024708 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kota Depok.
3. Memberikan ijin dan menetapkan pemohon mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani untuk menerima uang pertanggungan Asuransi.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276020606640008 atas nama Pujo Warsono;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 32760211712070252 atas nama Kepala Keluarga Pujo Warsono;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/13/XII/1998 antara Pujo Warsono dengan Suyani;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2134/2001 atas nama Amalia Puji Cahyani;
5. Bukti P.5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2063/U/2008 atas nama Ferlita Dwi Cahyani;
6. Bukti P.6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 32676024801670009 atas nama Suyani;
7. Bukti P.7 : Foto copy Formulir Permohonan Akta Kematian Nomor : 474.3/II/03/Pem atas nama Suyani;
8. Bukti P.8 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari tanggal 3 Januari 2018 yang telah dicatatkan di Kantor Kelurahan Sukatani dan kantor Kecamatan Tapos;
9. Bukti P.9 : Foto copy Surat Polisi Asuransi AXA Mandiri Nomor 513-7151252 (FTN) atas nama Suyani;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Suyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi merupakan kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Kp Babakan RT.007/RW.001 Nomor 38 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suyani pada tanggal 10 Desember 1998 di Semarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani lahir di Depok tanggal 26 Mei 2000 dan Ferlita Dwi Cahyani lahir di Depok tanggal 09 Februari 2008;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suyani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suyani semasa hidupnya telah terdaftar dalam Polis Asuransi AXA Mandiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani yang sekarang ini masih belum dewasa untuk mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (istri Pemohon);
- Bahwa uang yang Pemohon dapatkan dari Polis Asuransi tersebut akan Pemohon gunakan untuk kebutuhan anak-anak Pemohon sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga dari istri Pemohon yang bernama Suyani setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutinah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi merupakan adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Kp Babakan RT.007/RW.001 Nomor 38 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Kota Depok;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suyani pada tanggal 10 Desember 1998 di Semarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani lahir di Depok tanggal 26 Mei 2000 dan Ferlita Dwi Cahyani lahir di Depok tanggal 09 Februari 2008;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suyani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Suyani semasa hidupnya telah terdaftar dalam Polis Asuransi AXA Mandiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani yang sekarang ini masih belum dewasa untuk mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (istri Pemohon);
- Bahwa uang yang Pemohon dapatkan dari Polis Asuransi tersebut akan Pemohon gunakan untuk kebutuhan anak-anak Pemohon sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga dari istri Pemohon yang bernama Suyani setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawa umur untuk mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani yang belum dewasa untuk mengambil uang Polisi Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Suyata dan saksi Sutinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon bersama anak-anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Kp Babakan RT.007/RW.001 Nomor 38 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Pujo Warsono telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suyani pada tanggal 18 Desember 1998 di Semarang, Jawa Tengah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukari II, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/13/XII/1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suyani tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Amalia Puji Cahyani lahir di Depok tanggal 26 Mei 2000 dan Ferlita Dwi Cahyani lahir di Depok tanggal 09 Februari 2008, yang mana kedua anak Pemohon tersebut sekarang ini masih belum dewasa/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Formulir Permohonan Akta Kematian

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebutikan bahwa istri Pemohon yang bernama Suyani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 di karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dalam persidangan membuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Suyani meninggalkan ahli waris yaitu Pujo Warsono (Pemohon), Amalia Puji Cahyani (Anak) dan Ferlita Dwi Cahyani (Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Polis Asuransi AXA Mandiri telah membuktikan bahwa istri Pemohon semasa hidupnya terdapat dalam Polis Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis 513-7161252 (FTN) atas nama Suyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anak-anaknya tersebut untuk mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ayah kandung dari kedua anak tersebut, yang mana sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon bersama anak-anaknya sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili kedua anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani yang belum berusia dewasa untuk mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap kedua anak Pemohon untuk keperluan pengambilan uang untuk Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyani (istri Pemohon) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga dari istri Pemohon telah setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari kedua anaknya tersebut yang belum dewasa untuk mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (istri Pemohon);;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap kedua anak Pemohon yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani untuk keperluan mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (istri Pemohon) adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Pujo Warsono, selaku wali yang sah dari kedua anak keduanya yang masih belum dewasa yang bernama : Amalia Puji Cahyani lahir di Depok tanggal 26 Mei 2000 dan Ferlita Dwi Cahyani lahir di Depok tanggal 09 Februari 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Pujo Warsono bertindak selaku wali dari kedua anaknya yang bernama Amalia Puji Cahyani dan Ferlita Dwi Cahyani untuk keperluan mengambil uang Polis Asuransi AXA Mandiri atas nama Suyani (istri Pemohon) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 31 Mei 2018 oleh Oki Basuki Rachmat,SH.MH.,MM selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 110/Pdt.P/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ema Nur Rahmawati.SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

EMA NUR RAHMWATI, SH.,MH

OKI BASUKI RACHMAT, SH.,MH.,MM

Perincian Biaya :

- PNBP Proses perkara : Rp. 30.000,-
- Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan sidang : Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H** : Rp.196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)